

**KEABSAHAN TINDAKAN PEMERINTAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

(Studi di Kecamatan Praya Tengah)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

AHMAD ALFIAN WAJDI

D1A115010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**KEABSAHAN TINDAKAN PEMERINTAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

(Studi di Kecamatan Praya Tengah)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

AHMAD ALFIAN WAJDI
D1A115010

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Minollah", is written over the printed name and NIP of the supervisor.

Dr. Minollah, SH.,MH.
NIP. 196012311988031005

**KEABSAHAN TINDAKAN PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (Studi di Kecamatan Praya Tengah)**

**AHMAD ALFIAN WAJDI
D1A115010**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tindakan Pemerintah. Dalam hal ini, terkait dengan tindakan Camat Praya Tengah yaitu memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang tidak mengacu kepada peraturan yang menjadi pedoman atau acuan dalam memberikan rekomendasi yaitu Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu mengkaji tentang bagaimana penerapan suatu Peraturan yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung kelapangan untuk melihat penerapan Peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci : Keabsahan Tindakan Pemerintah

**VALIDITY OF GOVERNMENT ACTIONS IN TERM OF THE LAW OF
NUMBER 30 YEARS 2014 ABOUT GOVERNMENT ADMINISTRATION
(Search in Central Praya)**

ABSTRACT

This study aims to determine the validity of government actions. In this case, related to the actions of the middle pray district head, namely providing recommendations for the appointment of village officials that do not refer to the regulations that become guidelines or references in providing recommendation, namely the regency regulation of central Lombok number 43 of 2018 concerning guidelines for the appointment and dismissal of village officials. This type of research is empirical research that examines how the application of a statutory regulation that is done by directly examining the spaciousness to see the application of the statutory regulations namely law number 30 of 2014 concerning government administration

Keywords: *validity of government actions*

I. PENDAHULUAN

Tindakan Pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ Pemerintahan atau Administrasi Negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang Pemerintahan atau Administrasi Negara. Pada prinsipnya, tindakan hukum Administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh Peraturan PerUndang-Undangan, tanpa dasar Peraturan PerUndang-Undangan, tindakan hukum Pemerintah akan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan.¹ Selain itu, kewenangan tindakan pemerintah dalam menentukan Peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari Pemerintah yang biasa disebut dengan istilah *Freis Ermessen*. Secara bahasa *Freis Ermessen* berasal dari kata *Frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan.² *Freis Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai menduga mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini yang kemudian digunakan dalam system Pemerintahan sehingga *Freis Ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi Pemerintah ataupun Pejabat Negara untuk bertindak tanpa harus terikat sepenuhnya oleh Undang Undang.

Berkaitan dengan hal tersebut, jika kita melihat syarat keabsahan tindakan pemerintah yaitu,

¹Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

²Ridwan HR. *Op. Cit.* hlm. 169.

Berdasarkan syarat pertama, yaitu perbuatan tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang, diperkuat lagi dalam Pasal (8) ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Peraturan Perundang Undangan .Dalam melaksanakan pengangkatan perangkat desa, tentunya harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang persyaratan umum, administrasi dan khusus sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun khususnya di Kecamatan Praya Tengah tidak menggunakan persyaratan khusus dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Artinya bahwa, Kecamatan Praya Tengah tidak menggunakan persyaratan khusus dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh sebab itu, tindakan tersebut menimbulkan kesenjangan antara peraktek di lapangan dengan substansi atau materi dari yang seharusnya menjadi barometer tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Kenapa Kecamatan Praya Tengah tidak menggunakan persyaratan khusus dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa ? 2). Apa konsekuensi dari kebijakan Kecamatan Praya Tengah yang tidak menggunakan persyaratan khsusus dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1).

Untuk mengetahui alasan atau kebijakan yang digunakan di kecamatan praya tengah dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa. 2). Untuk mengetahui konsekuensi dari kebijakan yang digunakan oleh kecamatan praya tengah dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini agar dapat Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjanjian kemitraan dengan sistem bagi hasil. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukun empiris,³ 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),⁴ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan *Socio Legal Research*. 3). Jenis dan sumber data, 1) Data Primer,⁵ 2) Data skunder 4). Teknik dan alat pengumbpulan data yaitu 1) Data lapangan, 2) studi dokumen.⁶ Teknik menentukan sampel dalam penelitian ini adalah yaitu purposive sampling, menetapkan responden sebanyak 2 dan responden sebanyak 3. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

⁴ Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni*, dalam Joni Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303

⁵ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

⁶ ⁶ *ibid*., hlm. 64

II. PEMBAHASAN

Substansi Atau hasil dari penelitian tentang keabsahan tindakan Pemerintah di Kecamatan Praya Tengah Gambaran Umum Lokasi Penelitian Secara geografis, Kecamatan Praya Tengah terletak di bagian tengah dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah sekitar 65,94 km² atau sekitar 5,46 % dari luas Kabupaten Lombok Tengah dan terbagi menjadi 12 desa/kelurahan. Desa Lajut merupakan desa terluas dengan persentase luas wilayah mencapai 18,43 persen dari luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti Desa Batunyala (12,34 %), Desa Batunyala (10,04 %). Sementara itu desa lainnya memiliki persentase luas wilayah dibawah sepuluh persen. Dari segi letak geografis, Kecamatan Praya Tengah diapit oleh kecamatan lain yakni Kecamatan Praya di sebelah barat. Sementara sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Janapria dan Kecamatan Praya Timur, sebelah Selatan dengan Kecamatan Pujut dan Sebelah Utara dengan Kecamatan Kopang. Melihat posisi geografis Kecamatan Praya Tengah, maka jarak antara ibu kota kecamatan dengan tiap desa di Kecamatan Praya Tengah memiliki radius yang relatif dekat yaitu berkisar antara 2 hingga 7 km. Sementara antara desa yang satu dengan desa yang lain memiliki radius antara 0 hingga 7 km. Struktur pemerintahan di Kecamatan Praya Tengah mengalami perubahan setelah mekarnya Desa Jurang Jaler dan Desa Beraim. Pembagian wilayah pemerintahan kini terbagi menjadi 12 desa dan 127 kampung/dusun/lingkungan. Jumlah Staf Desa di masing-masing desa Kecamatan Praya Tengah berkisar antara 6 sampai 13 orang. Desa yang memiliki staf yang paling banyak ada di desa Kelebu 13 (tiga belas orang). Sementara untuk jumlah Kepala Dusun di masing-masing desa berkisar antara 6 sampai 19 orang. Kebijakan Yang Digunakan Di Kecamatan Praya Tengah Dalam Memberikan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Banyak difinisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan seperti yang dikatakan oleh Thomas R. Dye menyebutkan, kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu.⁷ Sedangkan menurut Carl Friedrich menyebutkan: Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud⁸ Dari definisi kebijakan di atas tersebut, berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan yang meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud merupakan bagian penting dari kebijakan. Berkaitan dengan definisi kebijakan-kebijakan di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan menurut Agustino mengatakan: Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpecah-pecah. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengontrol. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan public dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.⁹

⁷ Subarsono, *Kebijakan Public Konsep Teori dan Aplikasi*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 23

⁸ Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung Pustaka Setia, 2012, hlm. 6

⁹ *Ibid.* hlm. 8

Berdasarkan penjelasan tentang konsep dari kebijakan, maka kebijakan dapat diartikan sebagai suatu lingkup tindakan/kegiatan actor dan pelaku pembuat kebijakan public untuk mengatasi berbagai kesulitan dan untuk mencapai tujuan tertentu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan atau pejabat administrasi Negara tentunya harus memiliki instrument atau alat sebagai penggerak dan penunjang demi terciptanya tertib administrasi, selain itu badan atau pejabat administrasi Negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus berhati-hati, agar setiap tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan materi, prosedur maupun substansi, maka dari itu, dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan upaya pemberian perlindungan hukum, kepastian hukum dan menciptakan upaya tertib administrasi khususnya yang berkaitan dengan tindakan pemerintah, karena besarnya tugas yang diemban oleh negara berbanding lurus dengan luasnya urusan/tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam penentuan luasan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan pemerintah, maka dari itu, pemerintah dalam bertindak atau berbuat harus berhati-hati agar setiap tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan materi, prosedur maupun substansi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sehubungan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lalu Rahmat, S, sos selaku Kasi Pemerintahan di Kecamatan

Praya Tengah mengatakan bahwa:¹⁰ Terkait dengan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan, yang salah satunya adalah rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang dikonsultasikan oleh kepala desa kepada kecamatan, meskipun di dalam pedoman yang kami gunakan di sini yaitu Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur tentang 3 (tiga) persyaratan yaitu, persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan administrasi. Namun khususnya di Kecamatan Praya Tengah sejauh ini tidak menggunakan persyaratan khusus dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Adapun kebijakan atau alasan kami khususnya di kecamatan praya tengah ini tidak menggunakan persyaratan khusus dalam memberikan rekomendasi perangkat desa adalah, Karena dipersyaratkan khusus hampir semuanya memerlukan proses yang lumayan ribet dan proses yang lama, seperti surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang, surat keterangan jasmani dan rohani dari instansi yang berwenang, dengan menggunakan persyaratan khusus ini otomatis harus ke ruma sakit ataupun ke BNN dulu untuk memeriksa, harus memeriksa kesehatan ke rumah sakit yang kami rasa memerlukan proses yang rumit. dan persyaratan khusus yang lainnya seperti surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana dari pengadilan setempat, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dari pengadilan negeri setempat, yang dimana hal itu

¹⁰ Wawancara dengan bapak Lalu Rahmat selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Praya Tengah Hari Jum'at, Tanggal 13 September 2019 jam 09:12

juga memerlukan proses yang lebih rumit dan memberatkan para calon perangkat desa. Konsekuensi Kebijakan Kecamatan Praya Tengah Dalam Memberikan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Dalam membuat atau menentukan sebuah kebijakan tentunya tidak terlepas dari konsekuensi ataupun dampak dari kebijakan itu sendiri, karena sesungguhnya perubahan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok tertentu terhadap suatu peraturan bisa berdampak negatif maupun positif terlebih urusan pemerintahan yang menyangkut urusan kebijakan public yang bisa menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun arti dampak kebijakan menurut Irfan Islamy, adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.¹¹ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak atau konsekuensi adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi pemerintahan dan sekretaris camat di atas, terkait dengan kebijakan ataupun alasan yang digunakan di kecamatan praya tengah yang tidak menggunakan persyaratan khusus dalam hal memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa, nampaknya hanya terkait dengan perosedur ataupun peroses yang cukup rumit dan bisa memberatkan calon perangkat desa karena harus membuat berbagai macam surat baik ke instansi pemerintahan maupun ke pengadilan hal inilah yang membuat kecamatan praya tengah memiliki

¹¹ Agustino, *Op.Cit.* hlm 21

pertimbangan dan kebijakan sehingga tidak menggunakan persyaratan khusus dalam hal memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Namun tentunya ketika suatu tugas dan fungsi tidak dijalankan berdasarkan peraturan maupun materi dari suatu prosedur maka tentu saja akan menimbulkan konsekuensi ataupun dampak tersendiri dari hasil kinerja suatu instansi pemerintahan. Adapun konsekuensi ataupun dampak yang bisa saja terjadi terkait dengan kebijakan kecamatan Praya Tengah yang tidak menggunakan persyaratan khusus dalam memberikan perangkat desa yaitu Berkaitan dengan konsekuensi yuridis dari kebijakan ataupun diskresi yang diambil oleh kecamatan Praya Tengah dengan tidak menggunakan persyaratan khusus dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa merupakan kebijakan yang sangat fatal, karena sesungguhnya ketika suatu tindakan pemerintah tidak mengacu kepada substansi, prosedur dan kewenangan maka tindakan tersebut termasuk cacat hukum. Dalam hal ini, tindakan kecamatan Praya Tengah termasuk cacat substantif karena tidak mengacu kepada persyaratan khusus dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dalam teori kewenangan dimana batas-batas kewenangan mencakup tiga cakupan yaitu, batas substansi, batas wilayah dan batas waktu, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi atau dilanggar maka tindakan tersebut termasuk tindakan sewenang-wenang

Dari persyaratan penggunaan diskresi di atas jika dianalisis persyaratan yang sesuai dengan kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Praya Tengah dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yaitu: Berwenang disini

tentunya mencakup atau memenuhi baik dari persyaratan maupun prosedur dari penggunaan diskresi tersebut namun nampaknya kecamatan praya tengah hanya menggunakan kehendak sendiri dalam menentukan kebijakan tanpa melalui prosedur seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam hal ini kebijakan kecamatan praya tengah yang tidak menggunakan persyaratan khusus jelas bertentangan dengan pedoman yang digunakan oleh camat praya tengah yaitu Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jika dilihat kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Praya Tengah nampaknya masih banyak yang tidak sesuai dengan AAUPB seperti, azas kepastian hukum, azas keseimbangan, azas bertindak cermat, azas jangan mencampuradukan wewenang. Maka dari persyaratan diskresi yang diuraikan di atas, bahwa kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Praya Tengah dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa mengandung I'tikad baik karena tujuan dari kebijakan tersebut untuk memudahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dengan tidak memberatkan urusan administrasi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1). Terkait dengan keabsahan tindakan pemerintah khususnya di kecamatan praya tengah ditemukan adanya kesenjangan antara substansi atau peraturan dengan peraktek di lapangan dalam hal ini yaitu, terkait tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang dimana didalam pedoman yang digunakan oleh kecamatan praya tengah yaitu peraturan bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di dalam peraturan bupati Lombok tengah ini termuat tiga persyaratan yaitu, persyaratan umum, administrai dan khusus. Namun khsusnya di kecamatan praya tengah tidak menggunakan persyaratan khusus, adapun alasan ataupun kebijakan yang digunakan karena, hampir semua persyaratan khusus di dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memiliki proses yang rumit, lama dan memberatkan bakal calon perangkat desa, 2). Konsekuensi dari kebijakan kecamatan praya tengah karena tidak menggunakan persyaratan khusus dalam meberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa merupakan kebijakan yang sangat fatal, karena sesungguhnya ketika suatu tindakan pemerintah tidak mengacu kepada substansi, perosedur dan kewenangan maka

tindakan tersebut termasuk cacat hukum. Dalam hal ini, tindakan Camat Praya Tengah termasuk cacat substantif karena tidak mengacu kepada persyaratan khusus dalam memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kecamatan praya tengah tersebut batal demi hukum atau tindakan tersebut dianggap tidak pernah ada karena sesungguhnya syarat sahnya sebuah tindakan harus mengacu kepada perturan perundang-undangan

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun menyarankan sebagai berikut : 1). Karena begitu besar dan luasnya tanggung jawab baik tugas pokok maupun tugas tambahan yang diberikan kepada pemerintah maupun pejabat administrasi untuk menjalankan sebagian tugas Negara, memang tidak bisa terlepas dari kesalahan dan kealpaan, untuk itu, Untuk menjaga marwah dan menjaga nama baik pemerintah maupun pejabat administrasi Negara seharusnya segala tindakan dan perbuatan harus selalu berdasarkan kepada peraturan dan mekanisme untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan tertib administrasi karena sesungguhnya dampak dari tindakan tersebut akan mengarah kepada masyarakat yang bisa saja menimbulkan mosi tidak percaya di tengah masyarakat dan bisa menimbulkan akibat hukum yang lebih jauh 2). Seharusnya pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengacu kepada peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Media Group, Jakarta.

Agustino, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung

Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Jakarta.

Aminuddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Efendi, 2003, *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Publishing, Malang.

Fahmal Muin, 2009, *Peran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Press, Yogyakarta.

Mahfud MD. 2011, *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.